

Nomor : SK.03/17/5/1/SKPR/SKPR/IKT-24

Jakarta, 17 Mei 2024

Lampiran : 2

Perihal : Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

**Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan**

Gedung Soemitro Djojahadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4. Jakarta 10710

di

Jakarta

1. Menunjuk :

- a. Surat Nomor: SK.03/2/5/1/SKPR/SKPR/IKT-24 Tanggal 2 Mei 2024 Perihal Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
 - b. Surat Nomor: SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-24 Tanggal 24 April 2024 Perihal Pengajuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 Tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2014 tertanggal 24 April 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tertanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perseroan telah menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 selanjutnya disebut "RUPST" kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disampaikan pada surat pada butir 1 huruf b;
 - b. Atas dasar surat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 huruf b, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan Pengumuman dan Pemanggilan RUPS serta hal-hal terkait lainnya sesuai dengan ketentuan pada butir 1 huruf d;
 - c. Pengumuman sebagaimana disampaikan pada butir 2 huruf b selain dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) juga disampaikan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu eASY.KSEI dan diupload pada website Perseroan pada tanggal yang sama dengan penyampaian Pengumuman pada butir 2 huruf b;
 - d. Penyelenggaraan RUPST Perseroan diadakan secara fisik dan virtual dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu eASY.KSEI dengan tahapan implementasi e-Proxy dan e-Voting.
3. Dengan memperhatikan sejumlah poin pada butir 2 (dua) di atas maka dapat kami sampaikan berikut:
- a. Sehubungan dengan telah disampaikannya Tanggal Pengumuman RUPST Perseroan pada waktu sebagai



berikut:

Hari/ Tanggal	:	Kamis, 2 Mei 2024
---------------	---	-------------------

maka kami sampaikan Pemanggilan RUPST Perseroan pada waktu sebagai berikut:

Hari/ Tanggal	:	Jum'at, 17 Mei 2024
---------------	---	---------------------

- b. Adapun rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan sebagaimana telah disampaikan pada surat pada butir 1 huruf a dan b, Perseroan akan berencana menyelenggarakan Rapat pada waktu sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Senin, 10 Juni 2024
Waktu	:	14.00 s.d 16.00 WIB
Tempat	:	Ruang Serba Guna. Museum Maritim Indonesia, Jl, Raya Pelabuhan No. 9. Tanjung Priok, Jakarta Utara

- c. Mata Acara RUPST Perseroan:

- a. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (8), Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2023, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- c. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024;**

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (9) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- d. **Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022 ditetapkan dalam persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- e. **Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan;**



Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi perubahan nomenklatur Direksi sesuai Surat PT PELINDO MULTI TERMINAL Nomor: HM.03.03/15/1/1/PPSD/PMLT024 perihal Perubahan Nama Jabatan Direktur sebagai Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Grups Bisnis Perusahaan.

f. Persetujuan Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk aksi korporasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

g. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dimana Perseroan akan memaparkan Laporan sebagai berikut:

- a. Laporan selisih Dana Net Proceed IPO;
- b. Laporan Relokasi dana sisa hasil penawaran umum;
- c. Laporan dana proceed habis

4. Demikian kami sampaikan. Atas kesediaan dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih

**DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
DIREKTORAT UTAMA
SENIOR MANAGER SEKRETARIS PERUSAHAAN**



RORO ENDAH DWI LIESLY PUSPITA SARI
NIP. 103415

Tembusan Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal
2. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
3. Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
4. PT Bursa Efek Indonesia - Divisi Penilaian Perusahaan II
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesi - Kadiv Jasa Kustodian Sentral
6. PT EDI Indonesia (Biro Administrasi Efek)



BAHAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUN BUKU 2023

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RUPST TAHUN BUKU 2023

Kegiatan	RUPS Tahunan 2023 IPCC
Tanggal	10 Juni 2024
Waktu	14.00 – 16.00 WIB
Tempat	Aula Lt. 2. Museum Maritim Indonesia
Agenda	<p>Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024;4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;5. Persetujuan Perubahan Nomenklatur Direksi;6. Persetujuan Buyback Saham IPCC;7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum :<ol style="list-style-type: none">a) Laporan selisih Dana Net Proceed IPO;b) Laporan Relokasi dana sisa hasil penawaran umum;c) Laporan dana proceed habis

01

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

MATA ACARA PERTAMA

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
1.	<p>Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;</p>	<p>Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 8, Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat 1 dan 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>a. Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Public ("KAP") Purwantoro, Sungkoro dan Surja (<i>Ernst & Young</i>) dengan pendapat "<i>Wajar, dalam semua hal yang material</i>".</p> <p>b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>voilleidig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing pada Tahun Buku 2022. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.</p>

MATA ACARA KEDUA

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;	Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2023, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.	Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

MATA ACARA KETIGA



No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
3.	Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;	<p>Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>*Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i></p>	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk audit kinerja, audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2024.

Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero).

MATA ACARA KEEMPAT



No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
4.	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;	<p>Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 1 dan Pasal 113 UUPTm penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022 ditetapkan dalam persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>*Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i></p>	<p>Menetapkan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023.</p> <p><i>*Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i></p>

Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero).

MATA ACARA KELIMA

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
5.	Persetujuan Perubahan Nomenklatur Direksi;	Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi perubahan nomenklatur Direksi sesuai Surat Masuk Nomor : HM.03.03/15/1/1/PPSD/PMLT024* <i>Dalam hal ini mengikuti kebijakan Holding PT Pelindo (Persero)</i>	Menetapkan Direktur Keuangan & SDM menjadi Direktur Keuangan, SDM, & Manajemen Resiko

USULAN KEPUTUSAN

Bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan)

MATA ACARA KEENAM



No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
6.	Persetujuan Buyback Saham IPCC;	Mata acara ini dilaksanakan untuk aksi korporasi sesuai dengan Mekanisme buyback diatur dalam Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten.	Keterbukaan Informasi mengenai Buuback sudah dilaporkan kepada OJK pada Tanggal 2 Mei 2024 dan dapat diakses melalui website https://indonesiacarterminal.co.id

Persetujuan Buyback ditetapkan oleh RUPS.

MATA ACARA KEENAM

No	Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
7.	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana: a) Laporan selisih Dana Net Proceed IPO; b) Laporan Relokasi dana sisa hasil penawaran umum; c) Laporan dana proceed habis.	Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Pelaporan Dana Proceed telah dilaporkan ke OJK melalui SPE OJK

USULAN KEPUTUSAN

Bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

❑ Laporan selisih Dana Net Proceed IPO

- Menunjuk Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 Tanggal 19 Juni 2019 dan Laporan koreksi audit EY Tahun 2018 terdapat perbedaan net Proceed yang di ilustrasikan sebagai berikut:

Dana Net Proceed Koreksi Audit EY Tahun 2018	800.375.053.936
Dana Net Proceed Aktan No 10 Tahun 2019	799.500.000.000
Selisih	875.053.936

	PROSPEKTUS	KOREKSI AUDIT EY TAHUN 2018	AKTA No. 10 Tahun 2019	REALISASI PENGUNAAN S.D DESEMBER 2023	SISA DANA IPO LAPOR OJK	SISA DANA IPO SESUAI AKTA
	1	2	3	4	5 (2-4)	6(3-4)
Capital Expenditure	400.187.526.968	469.784.793.368	468.910.000.000	428.953.082.600	40.831.710.768	39.956.917.400
Sewa Lahan Jangka Panjang	200.093.763.484	320.590.260.568	320.590.000.000	320.590.260.568	-	260.568
Modal Kerja	200.093.763.484	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
TOTAL	800.375.053.936	800.375.053.936	799.500.000.000	759.543.343.168	40.831.710.768	39.956.656.832

Detail Penjelasan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

❑ Laporan Relokasi dana sisa hasil penawaran umum


	KOREKSI AUDIT EY TAHUN 2018	REALISASI PENGUNAAN S.D DESEMBER 2023	SISA DANA IPO
	1	2	3 (1-2)
Capital Expenditure	469.784.793.368	428.953.082.600	40.831.710.768
Sewa Lahan Jangka Panjang	320.590.260.568	320.590.260.568	-
Modal Kerja	10.000.000.000	10.000.000.000	-
TOTAL	800.375.053.936	759.543.343.168	40.831.710.768

Sesuai dengan Nota Dinas Nomor: KU.02.07/5/3/1/PDPR/DIRKEU-24 Tanggal 5 Maret Perihal Penggunaan Sisa Dana IPO untuk Pembayaran Aset Termin II bahwa sisa dana IPO sebesar Rp 40.831.710.768 digunakan untuk pembayaran Sewa Aset termin II yang telah dibayarkan pada Mei 2023.



The Use Of IPO's Fund Proceeds Until The End Of Dec – 2023*

As reported to IDX and Financial Services Authority (OJK)



Sesuai dengan Nota Dinas Nomor: KU.02.07/5/3/1/PDPR/DIRKEU-24 Tanggal 5 Maret Perihal Penggunaan Sisa Dana IPO untuk Pembayaran Aset Termin II bahwa sisa dana IPO sebesar Rp 40.831.710.768 digunakan untuk pembayaran Sewa Aset termin II yang telah dibayarkan pada Mei 2023. **Maka Dana Hasil Penawaran Umum di Tahun 2023 Habis.**

The IPO proceeds of Rp835 billion and after deducting administrative costs of Rp34,63 billion, obtained IPO shares (net) of Rp800,38 billion.

The use of IPO's Fund Proceeds until the end of Dec 2023 :

Capital Expenditure : Rp428,95 billion

Prepaid of Land Rent for 5 years period : Rp320,59 billion

Working Capital: Rp10 billion

Rest of IPO's Fund : Rp40,83 billion for the others investment needed in the future.

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

THANK YOU

 **PELINDO**
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN


Email
corsec@indonesiacarterminal.co.id

Website
www.indonesiacarterminal.co.id

 Social Media

IPCC Terminal Kendaraan

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jl. Sindang Laut No. 100 Cilincing, Jakarta Utara,
14110, Indonesia

 021 4393 2251



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok.
Jakarta Utara

Mata Acara Rapat:

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (8), Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT). Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2023, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (9) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2024 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2024 ditetapkan dalam persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi perubahan nomenklatur Direksi sesuai Surat PT PELINDO MULTI TERMINAL Nomor: HM.03.03/15/1/1/PPSD/PMLT024 perihal Perubahan Nama Jabatan Direktur sebagai Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Grups Bisnis Perusahaan.

6. Persetujuan Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk aksi korporasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dimana Perseroan akan memaparkan Laporan sebagai berikut:

- a. Laporan selisih Dana Net Proceed IPO;
- b. Laporan Relokasi dana sisa hasil penawaran umum;
- c. Laporan dana proceed habis.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan *Aplikasi Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("POJK-16/2020");
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi *eASY.KSEI* sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek

- ("BAE") Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme *eASY.KSEI* maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS IPCC" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
 7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("*E-Voting*") melalui sistem *eASY.KSEI* yang dikelola oleh KSEI;
 8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi *eASY.KSEI*, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi *eASY.KSEI* sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Individual *Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi *eASY.KSEI*;
 - wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 9. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;

10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve based*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*;
13. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id).
14. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
 - a. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat agar berada di Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai;
 - b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.**
15. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk;
16. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id).
17. Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara

elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 17 Mei 2024

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Direksi



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

The Board of Directors of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as “**Company**”) hereby invite the Company’s Shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**Meeting**”) which will be held on:

Day/Date : Monday, June 10th, 2024
Time : 02 to 04 pm (Indonesia Western Time / WIB)
Venue : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Agenda of Meeting:

The Company's Directors propose the following matters to be discussed and obtained approval from the Company's Shareholders:

- 1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year;**

Explanation:

This agenda item is implemented to comply with the provisions of Article 11 paragraph (8), Article 21 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (“**UUPT**”). Approval of the Annual Report, Financial Report containing the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the Financial Year ending December 31st, 2023 must be ratified by the General Meeting of Shareholders.

- 2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year;**

Explanation:

This agenda item is implemented to comply with the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 71 of the Company Law, the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31st, 2023, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

- 3. Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2024 Financial Year;**

Explanation:

This agenda item is implemented to comply with the provisions of Article 11 paragraph (9) letter c of the Company's Articles of Association and Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services activities to carry out audits of the Company's Financial Reports. for the

Financial Year ending December 31st, 2024, shall be determined at the General Meeting of Shareholders.

4. Determination of salary/honorarium and other allowances as well as bonuses for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;

Explanation:

This agenda item is implemented to comply with the provisions of Article 15 paragraph (17) and Article 18 paragraph (19) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 paragraph 1 and Article 113 of the Company Law. Determining remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Directors for 2024 is determined in the approval of the General Meeting of Shareholders.

5. Changes in the Nomenclature of Positions of Members of the Company's Board of Directors;

Explanation:

This agenda item is implemented to comply changes in the nomenclature of the Board of Directors according to Entry Letter Number: HM.03.03/15/1/1/PPSD/PMLT024 regarding Change of Name of Director Position as Risk Management Organ within the Company's Business Group.

6. Approval of the Buyback of Company Shares;

Explanation:

This agenda item is implemented for corporate actions in accordance with Article 2 paragraph (1) and paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the buyback of Company shares must first obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

7. Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of the Company's Shares;

Explanation:

This agenda item is implemented to comply with Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on the Use of Public Offering Proceeds where the Company will present the following Report:

- a. Report on the difference in IPO Net Proceed Funds;
- b. Relocation Report of remaining funds from the public offering;
- c. Proceed funds report has run out.

Notes:

1. The Company shall not send specific invitations to each shareholder and this announcement constitutes an official invitation for shareholders to attend the Meeting;
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Registrar of Company or Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on the closing time of stock trading at Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) on Mei 16th, 2023 at 04.00 pm (Indonesia Western Time / WIB) (“**Entitled Shareholders**”);

3. Meeting will be held electronically using *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI application) which provided by KSEI in accordance with Financial Services Authority Regulation Number (POJK) Number 16/POJK.04/2020 (“POJK-16/2020”);
4. In connection with the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI Application as referred above, the participation of the Shareholders in the Meeting may be carried out by the following mechanism:
 - a. Attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI Apprlication;
 - b. Physically present at the meeting; or
 - c. Attending the Meeting through by using the power of attorney form provided on the Company’s website.
5. The Company urges Entitled Shareholders to give the Power of Attorney to the PT EDI Indonesia as the Company’s Securities Administration Bureau (BAE) through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) via <https://akses.ksei.co.id/> facilitated by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting;
6. In terms of the Shareholders who are keen to attend the Meeting without the mechanism of eASY.KSEI, the Shareholders may download the Power of Attorney from the Company’s website <https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation> and may fill and send under the subject of “Surat Kuasa RUPS IPCC” through email bae@edi-indonesia.co.id. The original version of the Power of Attorney is required to be delivered to the Company’s Securities Administration Bureau, PT EDI Indonesia located in Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350, at the latest 3 (three) days before the Meeting;
7. The local individual Shareholders that are allowed to attend the Meeting are those with shares registered in the collective custody of KSEI, attending and casting the voting rights electronically (“E-Voting”) through the eASY.KSEI system managed by KSEI;
8. The Shareholders or their Proxies who will attend the meeting electronically through eASY.KSEI application, shall heed to the following:
 - a. The Shareholders may declare their attendance electronically until March 7th, 2024 at 12 pm (“The Attendance Declaration”), and cast their vote through eASY.KSEI application from the date of invitation to The Attendance Declaration Deadline;
 - b. To:
 - The Shareholders who have not declared the attendance electronically until The Attendance Declaration Deadline;
 - The Shareholders who have declared attendance electronically however have not cast any vote in 1 (one) Meeting Agenda until The Attendance Declaration Deadline;
 - Individual Representative and Independence Party which has been appointed by the Companies who has received the proxies from the Shareholders however the related Shareholders have not cast any vote in 1 (one) meeting Agenda until The Attendance Declaration Deadline;
 - KSEI Participant / Intermediary (Custody Bank or Securities Company) who has received the power of attorney from the Shareholders who have cast the vote in the eASY.KSEI Application;

- Should do the registration through eASY.KSEI Application on the date of the Meeting no later than 8 am;
 - c. The lateness Delay and or failure in the process of electronic registration with any reasons will result in the Shareholders and their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership not taken into account in the attendance quorum;
9. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to submit a photocopy of the latest deed of Articles of Association (along with the Decree of the Endorsement of the Minister of Law and Human Rights) as well as the notarial deed regarding the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or the latest management (along with the Decree on Receipt of Notification from the Minister of Law and Rights Human Rights) to the registration officer. And specifically for Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody are required to provide a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.
 10. The Notary, assisted by BAE, will check and count the votes on the agenda of the Meeting in every decision-making of the Meeting's agenda, including the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI ;
 11. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If the Shareholder owns more than 1 (one) share, the votes cast are valid for all the shares owned;
 12. The Shareholders or their Proxies may witness the implementation of the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Meeting Impressions submenu located on the KSEI AKSes website, provided that:
 - a. Shareholders or their Proxies have been registered in the eASY.KSEI Application;
 - b. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions, are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;
 - c. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the Meeting Impressions, but are not registered and are present electronically on the eASY.KSEI Application, then the presence of the Shareholders or their Proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting;
 - d. To get the best experience in using the eASY.KSEI Application and/or Meeting Impressions, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
 13. Meeting Materials are available at the Company's office as of the date of this invitation until the day of the Meeting itself and can be obtained by written request from the Shareholders or can be accessed on the Company's website (www.indonesiacarterminal.co.id);
 14. Shareholders who have attended the Meeting but are prohibited from attending or are unable to enter the Meeting room for the reasons stated in this summons can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their vote on each agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE Representative), by filling in and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the Meeting location:

- a. By paying attention to safety and health protocols and to facilitate the registration of the presence of shareholders, Eligible Shareholders or their legal proxies who will be physically present are respectfully requested to be present. Each Shareholder or their proxies and invited guests are encouraged to attend 45 (forty five) minutes before the start of the meeting;
 - b. **Company will not provide souvenir, food and beverages.**
15. holders or their authorized proxies are advised to study the material relating to the explanation of the Meeting agenda and Meeting Rules which are available on the Company's website. The Power of Attorney and other supporting documents can be downloaded via the Company's website (www.indonesiacarterminal.co.id). The Company does not provide Meeting materials in hardcopy or softcopy in flashdisk.
 16. The Company may make changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting which will be announced further on the Company's website (www.indonesiacarterminal.co.id).
 17. If there is an emergency condition that makes it impossible for the Company to hold a physical Meeting, the Company will hold an electronic Meeting without the presence of the Shareholders by providing prior notification to the Company's Shareholders.

Jakarta, March 27th. 2023

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Directors